



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap para terdakwa :

I. Terdakwa I

Nama : KUSNADI als MARKUS Bin (alm)
SUKARDI
Tempat lahir : Semarang.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Karangingas RT.02/RWIV Kel. Siwalan
Kec. Gayamsari Kota Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak lulus)

II. Terdakwa II

Nama : BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI
Tempat lahir : Semarang.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/6 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Karangingas RT.02/RWIV Kel. Siwalan
Kec. Gayamsari Kota Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak lulus)

III. Terdakwa III

Hal.1 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MUHAMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO
Tempat lahir : Grobogan.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Karanglo RT.04/RW04 Kel. Germah
Kec Pedurungan Kota Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tidak lulus)

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

Terdakwa 1 Kusnadi als Markus Bin Alm Sukardi

- Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa 2 Budi Lestiono Bin Alm Sukardi

- Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023

Hal.2 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa 3 Muhamad Yulianto als Mbelele Bin Sugiyono

- Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 10 April 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI**, terdakwa II **BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa III **MUHAMMAD YULIANTO als MBELELE Bin SUGIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ”; melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Hal.3 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I **KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI**, terdakwa II **BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa III **MUHAMMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO** masing masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan .

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap di tahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah Nopol K-5210-NY,

Dikembalikan kepada saksi Wakini Binti Darsono

- b. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977,

Dikembalikan kepada penyidik Polrestabes Semarang untuk dipergunakan dalam perkara lain

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat tahun 2021 warna hitam Doff nopol H-2628-OP noka MH1JM9110MK893408 Nosin JM91E18931141

Dirampas untuk Negara

- d. 1 (satu) buah flasdis.

Terlampir dalam berkas perkara

- e. 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 85 cm.

Dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

-----Bahwa **terdakwa I KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI** bersama sama dengan **terdakwa II BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI**

Hal.4 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **terdakwa III MUHAMMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO**

pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 06.30 Wib Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Kp Utri No. 30 RT.01/RWI Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa **I KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI** bersama sama dengan terdakwa **II BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI** dan terdakwa **III MUHAMMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO** saat kumpul di rumah terdakwa I di Karangingas RT.02/RWIV Kel. Siwalan Kec. Gayamsari Kota Semarang para terdakwa sepakat untuk mencari sasaran SEPEDA MOTOR setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I menyiapkan satu buah senjata tajam jenis samurai yang selanjutnya diselipkan di punggung terdakwa I untuk berjaga jaga apabila perbutan para terdakwa diketahui oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai Honda Beat Warna Putih No Pol H-6774-S (nopol Palsu) yang dikemudikan oleh terdakwa II dan terdakwa I yang membonceng, kemudian terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol H-2628-OP, pergi mutar mutar kota semarang untuk mencari sasaran selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib saat para terdakwa melewati jalan Kp Utri No. 30 Rt.01/1 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Samarang Timur Kota Semarang terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY milik saksi Wakini yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah saksi Wakini dan situasi sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya para terdakwa membagi tugas dengan cara terdakwa I bertugas standby diatas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar, terdakwa III bertugas mengawasi lokasi dan membantu terdakwa mendorong sepeda motor, terdakwa II bertugas mengambil dan membawa sepeda motor selanjutnya melihat situasi sekitar aman kemudian terdakwa II mendekati dan mengecek sepeda motor Honda

Hal.5 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna merah No Pol K-5210-NY milik saksi Wakini yang stangnya tidak terkunci selanjutnya terdakwa II tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Wakini menaiki dan membawa sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY dengan cara di dorong selanjutnya terdakwa III dengan mengendarai Honda Beat warna hitam membantu terdakwa II mendorong sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY yang di bawa terdakwa II dengan menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih mengikuti terdakwa II dan terdakwa III dari belakang sambil mengawasi lokasi sekitar kemudian setelah berjalan beberapa meter dan melihat keadaan aman selanjutnya terdakwa I membantu terdakwa III mendorong sepeda motor Honda Vario dengan menggunakan kaki sebelah kiri menuju rumah terdakwa I selanjutnya sesampai nya di rumah terdakwa I sepeda motor Honda Wario warna merah No Pol K-5210-NY milik saksi Wakini tersebut disembunyikan di dalam rumah terdakwa I

2. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi WIKINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. WAKINI Binti DARSONO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa .
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, STNK a.n : Manggalani Suryanata Alamat : Jl. MR. Iskandar No. 19 Rt. 06 Rw. 02 Kec. Jetis Kab. Blora . pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kebunagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang.-
- Bahwa awalnya saksi tidak mngetahui yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-

Hal.6 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5210-NY, namun setelah di temukan pihak kepolisian saksi baru mengetahui siapa pelakunya

- Bahwa sebelum diambil oleh para terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, saksi parkir di tepi jalan depan rumah saksi dan pada saat itu posisi sepeda motor dalam keadaan kunci kontak namun tidak saya kunci Stangnya.
- Bahwa benar untuk kunci Kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, masih sama saksi bawa.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, saksi beli keadaan bekas, namun sampai saat ini BPKB.nya belum saya balik nama.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi
- Bahwa benar para terdakwa tidak ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp. 10.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

2. **DAWAM Bin SAMSUDIN,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa benar saksi kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kebunagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang.-
- Bahwa mengetahui yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, adalah para terdakwa setelah para terdakwa ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah di kepolisian saksi baru mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya
- Bahwa sebelum diambil oleh para terdakwa menurut keterangan saksi WAKINI 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014

Hal.7 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No. Pol : K-5210-NY, diparkirkan di tepi jalan depan rumah Sdr. WAKINI

- Bahwa menurut keterangan dari saksi WAKINI setelah memarkirkan Sepeda Motornya, saksi WAKINI masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang untuk belanja ke Pasar, namun setelah keluar Rumah sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi
- Saksi menjelaskan Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi dengan jarak sekira 20 meter dari tempat kejadian.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

3. DARSONO Bin (Alm) SUKIMIN,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa sepengetahuan saksi. WAKINI kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kebunagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang.—
- Bahwa siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, No. Rangka : MH1JFH113EK235572, No. Mesin : JFHE1235199, STNK a.n : Manggalani Suryanata Alamat : Jl. MR. Iskandar No. 19 Rt. 06 Rw. 02 Kec. Jetis Kab. Blora milik saksi WAKINI, saksi tidak tahu.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY, pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kebunagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang terekam CCTV yang berda di rumah saksi
- Bahwa saksi melihat saksi WAKINI masuk ke dalam rumah untuk mengambil dan pada saat keluar dari dalam rumah sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa sewaktu saksi WAKINI memarkirkan sepeda motornya saat itu saksi melihat dan posisi saksi berada di dalam rumah, namun sewaktu pelaku mengambil saksi tidak melihat.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

Hal.8 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



4. DISTRIYANTO Bin SETU HARYONO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY STNK an. SURYANATA alamat Jl. MR. Iskandar No. 19 Rt. 06/ II Kec. Jetis Kab. Blora milik saksi WAKINI, alamat Kp. Utri No. 59 Rt. 02/ I Kel. Kebonagung Kec. Semarang utara kota Semarang.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dengan cara mencari saksi dan mengumpulkan barang bukti disekitar saksi temukan rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa pelaku berjumlah 3 orang yakni terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, BUDI LISTIYONO Bin (alm) SUKARDI, MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK bin SUGIYONO sedang mengambi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY dengan cara di dorong
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa Kusnadi Alias Markus dan terdakwa Mohammad Yulianto pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa Kusnadi
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S, 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 85 cm. disita dari tangan saudara KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat tahun 2021 warna hitam Doff nopol H-2628-OP dari terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. BELEK Bin SUGIYONO.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa BUDI LISTIYONO Bin (alm) SUKARDI di tangkap pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 di daerah Meranggen Kab Demak

Hal.9 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

5. RIESMA HEBBY TONADA Bin SUKUSMAN.

- Bahwa tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa benar sebelumnya saksi mendapat laporan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY STNK an. SURYANATA alamat Jl. MR. Iskandar No. 19 Rt. 06/ II Kec. Jetis Kab. Blora milik saksi WAKINI, alamat Kp. Utri No. 59 Rt. 02/ I Kel. Kebonagung Kec. Semarang utara kota Semarang.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan dengan cara mencari saksi dan mengumpulkan barang bukti disekitar saksi temukan rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa pelaku berjumlah 3 orang yakni terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, BUDI LISTIYONO Bin (alm) SUKARDI, MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK bin SUGIYONO sedang mengambi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY dengan cara di dorong
- bahwa benar saksi berhasil menangkap terdakwa Kusnadi Alias Markus dan terdakwa Mohammad Yulianto pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa Kusnadi
- bahwa benar dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S, 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 85 cm. disita dari tangan saudara KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat tahun 2021 warna hitam Doff nopol H-2628-OP dari terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. BELEK Bin SUGIYONO.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, tahun 2014 warna merah No. Pol : K-5210-NY yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa BUDI LISTIYONO Bin (alm) SUKARDI di tangkap pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 di daerah Meranggen Kab Demak

Hal.10 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY,
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 85 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat tahun 2021 warna hitam Doff nopol H-2628-OP noka MH1JM9110MK893408 Nosin JM91E18931141
- 1 (satu) buah flasdis.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI .

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang. Telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Wakini bersama-sama dengan terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa **MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO**,
- Bahwa benar Sarana yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol H-2628-OP terdakwa YULIANTO als. BELEK, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) milik terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI** dan 1 (satu) buah samurai dengan panjang lebih kurang 85 cm milik terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan Untuk pembagian tugas pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang adalah : bahwa terdakwa yang mengawasi sekitar dan membawa senjata tajam jenis samurai yang pergunakan untuk jaga-jaga apabila

Hal.11 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan senjata tajam jenis samurai akan terdakwa penggunaan untuk mengancam massa yang mengejar terdakwa, terdakwa **MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO**, bertugas mendorong sepeda motor hasil kejahatan menggunakan kaki kanan, terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI** yang mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor hasil kejahatan.

- Terdakwa menjelaskan yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI** dan 1 (satu) buah samurai dengan panjang lebih kurang 85 cm milik terdakwa yang disembunyikan di punggung belakang yang tertutup kaos
- Terdakwa menjelaskan barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY milik saksi Wakini
- Bahwa benar Setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa .
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY akan dijual dan uangnya akan dibagi untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa benar belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY para terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa **MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO**, akan karaoke di dargo Semarang namun pada saat melintas di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang terdakwa bersama terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa **MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO**, ada niat untuk mencari sasaran sepeda motor dan saat melintas di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang. Terdakwa bersama terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa **MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO**, berhenti di depan gang karena ada sepeda motor yang terparkir Selanjutnya terdakwa **BUDI LISTIYONO** turun dari sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang . Kemudian kemudian **BUDI LISTIYONO** tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya

Hal.12 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa pergi dan terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK mendorong menggunakan kaki kanan sedangkan terdakwa dibelakang sepeda motor yang dikemudian terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK dibawa ke rumah terdakwa

Terdakwa II BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang. Telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Wakini bersama-sama dengan terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, dan terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO,
- Terdakwa menjelaskan Sarana yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol H-2628-OP terdakwa YULIANTO als. BELEK, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) milik terdakwa dan 1 (satu) buah samurai dengan panjang lebih kurang 85 cm milik terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI
- Bahwa benar untuk pembagian tugas pada saat mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang adalah : terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI yang mengawasi sekitar dan membawa senjata tajam jenis samurai yang di pergunakan untuk jaga-jaga apabila ketahuan senjata tajam jenis samurai akan di pergunakan untuk mengancam massa yang mengejar, terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. BELEK yang mendorong sepeda motor hasil kejahatan menggunakan kaki kanan, dan terdakwa yang mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan mencari ssaran seped motor
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY

Hal.13 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saya mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY Noka MH1JFH113EK235572 Nosin JFHE1235199 selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY Noka MH1JFH113EK235572 Nosin JFHE1235199 akan dijual dan uangnya akan dibagi untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa benar belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY Noka MH1JFH113EK235572 Nosin JFHE1235199 para terdakwa telah tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar perencanaan untuk melakukan untuk mengambil 1 (satu) unit motor Hond Vario pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di depan gang Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, dan terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO, akan karaoke di dargo Semarang namun pada saat melintas di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang terdakwa bersama terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, dan terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO, ada niat untuk mencari sasaran sepeda motor dan saat melintas di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang. Terdakwa bersama terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI, dan terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO, berhenti di depan gang karena ada sepeda motor yang terparkir Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang . Kemudian kemudian terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa pergi dan terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK mendorong menggunakan kaki kanan sedangkan terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI dibelakang sepeda motor yang dikemudian terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK dibawa ke rumah terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI

Hal.14 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Terdakwa III MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO,

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang. Telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Wakini bersama-sama dengan terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI**,
- Bahwa benar Sarana yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol H-2628-OP terdakwa , 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) milik terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI** dan 1 (satu) buah samurai dengan panjang lebih kurang 85 cm milik terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI**
- Terdakwa menjelaskan Untuk pembagian tugas pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang adalah : bahwa terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI** yang mengawasi sekitar dan membawa senjata tajam jenis samurai yang pergunakan untuk jaga-jaga apabila ketahuan senjata tajam jenis samurai akan terdakwa pergunakan untuk mengancam massa yang mengejar terdakwa, terdakwa, bertugas mendorong sepeda motor hasil kejahatan menggunakan kaki kanan, terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI** yang mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor hasil kejahatan.
- Terdakwa menjelaskan yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI** dan 1 (satu) buah samurai dengan panjang lebih kurang 85 cm milik terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI** yang disembunyikan di punggung belakang yang tertutup kaos
- Terdakwa menjelaskan barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY milik saksi Wakini

Hal.15 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI**.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY akan dijual dan uangnya akan dibagi untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa benar belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY para terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI**, akan karaoke di dargo Semarang namun pada saat melintas di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI** bersama terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa, ada niat untuk mencari sasaran sepeda motor dan saat melintas di Jalan Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang. Terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI** bersama terdakwa **BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa, berhenti di depan gang karena ada sepeda motor yang terparkir Selanjutnya terdakwa **BUDI LISTIYONO** turun dari sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Kemudian kemudian **BUDI LISTIYONO** tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa pergi dan terdakwa mendorong menggunakan kaki kanan sedangkan terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI** dibelakang sepeda motor yang dikemudian terdakwa **MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK** dibawa ke rumah terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang sering ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal.16 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan para terdakwa terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI , terdakwa BUDI LESTIONO bin (alm) SUKARDI dan terdakwa MOHAMAD YULIANTO als. MBELEK Bin SUGIYONO,,yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para terdakwa , para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I **KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI** bersama sama dengan terdakwa II **BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI** dan terdakwa III **MUHAMMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO** saat kumpul di rumah terdakwa I di Karangingas RT.02/RWIV Kel. Siwalan Kec. Gayamsari Kota Semarang para terdakwa sepakat untuk mencari sasaran SEPEDA MOTOR .

Hal.17 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I menyiapkan satu buah senjata tajam jenis samurai yang selanjutnya diselipkan di punggung terdakwa I untuk berjaga jaga apabila perbutan para terdakwa diketahui oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai Honda Beat Warna Putih No Pol H-6774-S (nopol Palsu) yang dikemudikan oleh terdakwa II dan terdakwa I yang membonceng, kemudian terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol H-2628-OP, pergi mutar mutar kota semarang untuk mencari sasaran

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib saat para terdakwa melewati jalan Kp Utri No. 30 Rt.01/1 Kelurahan Kebonangung Kecamatan Samarang Timur Kota Semarang terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY milik saksi Wakini yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah saksi Wakini dan situasi sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa membagi tugas dengan cara terdakwa I bertugas standby diatas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar, terdakwa III bertugas mengawasi lokasi dan membantu terdakwa mendorong sepeda motor, terdakwa II bertugas mengambil dan membawa sepeda motor selanjutnya melihat situasi sekitar aman kemudian terdakwa II mendekati dan mengecek sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY milik saksi Wakini yang stangnya tidak terkunci selanjutnya terdakwa II tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Wakini menaiki dan membawa sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY dengan cara di dorong selanjutnya terdakwa III dengan mengendarai Honda Beat warna hitam membantu terdakwa II mendorong sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY yang di bawa terdakwa II dengan menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih mengikuti terdakwa II dan terdakwa III dari belakang sambil mengawasi lokasi sekitar.

Menimbang bahwa setelah berjalan beberapa meter dan melihat keadaan aman selanjutnya terdakwa I membantu terdakwa III mendorong sepeda motor Honda Vario dengan menggunakan kaki sebelah kiri menuju rumah terdakwa I

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi

Ad, 3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Hal.18 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I **KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI** bersama sama dengan terdakwa II **BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI** dan terdakwa III **MUHAMMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO** saat melewati jalan Kp Utri No. 30 Rt.01/1 Kelurahan Kebonangung Kecamatan Samarang Timur Kota Semarang terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY milik saksi Wakini yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah saksi Wakini dan situasi sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya para terdakwa membagi tugas dengan cara terdakwa I bertugas standby diatas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar, terdakwa III bertugas mengawasi lokasi dan membantu terdakwa mendorong sepeda motor, terdakwa II bertugas mengambil dan membawa sepeda motor selanjutnya melihat situasi sekitar aman kemudian terdakwa II mendekati dan mengecek sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY milik saksi Wakini yang stangnya tidak terkunci selanjutnya terdakwa II tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Wakini menaiki dan membawa sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY dengan cara di dorong selanjutnya terdakwa III dengan mengendarai Honda Beat warna hitam membantu terdakwa II mendorong sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K-5210-NY yang di bawa terdakwa II dengan menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih mengikuti terdakwa II dan terdakwa III dari belakang sambil mengawasi lokasi sekitar kemudian setelah berjalan beberapa meter dan melihat keadaan aman selanjutnya terdakwa I membantu terdakwa III mendorong sepeda motor Honda Vario dengan menggunakan kaki sebelah kiri menuju rumah terdakwa I

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan

Hal.19 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan pasal 193 KUHP maka terdakwa harus dijatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah ditahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan telah ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977, 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 85 cm. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat tahun 2021 warna hitam Doff nopol H-2628-OP noka MH1JM9110MK893408 Nosin JM91E18931141, 1 (satu) buah flasdis akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

Hal.20 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa **I KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI**, terdakwa II **BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa III **MUHAMMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I KUSNADI als MARKUS Bin (alm) SUKARDI**, terdakwa II **BUDI LESTIONO Bin (alm) SUKARDI**, dan terdakwa III **MUHAMMAD YULIANTO als MBELEK Bin SUGIYONO** dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan lama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan .
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah Nopol K-5210-NY,**Dikembalikan kepada saksi Wakini Binti Darsono**
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977, **Dikembalikan kepada penyidik Polrestabes Semarang untuk dipergunakan dalam perkara lain**
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat tahun 2021 warna hitam Doff nopol H-2628-OP noka MH1JM9110MK893408 Nosin JM91E18931141 **Dirampas untuk Negara**
 - d. 1 (satu) buah flasdis. **Terlampir dalam berkas perkara**

Hal.21 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 85 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senen, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum, Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Darwin Situmeang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Suwanto, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH.

Hal.22 Putusan No. 148/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)